

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
BAI' BIŞAMAN ĀJIL DI BMT KUBE SEJAHTERA 017
TRIHANGGO SLEMAN**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DWI RATIS MURDIANTI

NIM. 08380076

PEMBIMBING:

- 1. DRS. RIYANTA, M.HUM**
- 2. H.M YAZID AFANDI, S.AG., M.AG**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

***BAI' BIŠAMAN ĀJIL* DI BMT KUBE SEJAHTERA 017 TRIHANGGO SLEMAN**

Bai' Bišaman Ājil merupakan pengembangan dari *murābahah* (jual beli) yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian atas barang modal dan usaha anggotanya yang proses pembayarannya dilakukan secara mencicil/angsuran. BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga asal pembelian barang ditambah dengan keuntungan. Harga asal pembelian barang diketahui oleh anggota dan harga jual yang telah ditambahkan dengan keuntungan tersebut telah disepakati bersama. Harga jual yang telah dicantumkan dalam akad *bai' bišaman ājil* dan telah disepakati bersama tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Bai' bišaman ājil dapat berupa benda bukan berupa uang. Sedangkan di dalam praktiknya, *bai' bišaman ājil* di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman terdapat suatu permasalahan, yaitu pihak BMT hanya meminjamkan uang saja tidak menyediakan barangnya, sedangkan anggota membeli barangnya sendiri. Namun BMT juga tidak langsung melepaskan tanggung jawab, BMT bersedia menemani atau membelikan barang apabila diminta oleh anggotanya.

Penelitian ini merupakan *field research* yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji praktik *bai' bišaman ājil* di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman. Baik dari Al-Qur'an, hadis maupun ijtihad ulama. Dalam pengambilan data di lapangan, penyusun menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan teknik analisis *deduktif*, yaitu menganalisa data dari norma-norma hukum Islam untuk menilai pelaksanaan pembiayaan *bai' bišaman ājil*, kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *bai' bišaman ājil*, BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman tidak menyediakan barangnya di tempat. Pembelian barang langsung diwakilkan kepada anggota tersebut (*wakalah*) untuk memilih dan membeli barang sesuai kesepakatan di dalam perjanjian dan dilakukan dengan cara kepercayaan serta saling rela. Praktik *bai' bišaman ājil* di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena pada waktu akad *bai' bišaman ājil*, barang tidak ada di tempat sehingga tidak memenuhi rukun jual beli.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Ratis Murdianti
NIM : 08380076
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2012

Yang menyatakan



Dwi Ratis Murdianti

NIM. 08380076



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Dwi Ratis Murdianti

NIM : 08380076

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAI' BIŞAMAN ĀJIL DI BMT KUBE SEJAHTERA 017 TRIHANGGO SLEMAN**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Dzulhijjah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.HUM
NIP. 19660415 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Dwi Ratis Murdianti

NIM : 08380076

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAI' BIŞAMAN AJIL DI BMT KUBE SEJAHTERA 017 TRIHANGGO SLEMAN**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Dzulhijjah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Pembimbing II

H.M. Yazid Afandi, S.AG. M.AG
NIP. 19720913 200312 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/052/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bai' Bisaman Ajil di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dwi Ratis Murdianti
NIM : 08380076
Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Oktober 2012
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 29 Oktober 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Dr. Noornaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711207 199503 1 002

MOTTO

*Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa melambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya.
(H.R Muslim dalam Shahih-nya).*

Tekad, keyakinan, semangat dan doa adalah modal untuk menjadi sukses, dan jemputlah kesuksesan itu dengan ikhtiar & kesungguhan

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ini untuk:

- * Kedua orang tua ku tercinta, Ibunda Murni & Ayahanda Sukirman. Engkaulah pelita ku, kasih sayang dan doa yang kalian berikan selalu menjadi penyemangat hidup ku.
- * Kakak ku & keponakan tersayang, Oktiana Syafa'ati, S.Kep. Ners. dan Kanesyia, kaulah penenang hati ku.
 - * Sahabat ku Rahma, Nabilla & Regina.
- * Semua teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2008, engkau selalu menemani dalam suka dan duka.
 - * Almamater ku UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil‘alamin puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Salam dan Sholawat kami haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, beliauah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti. Semoga kita semua senantiasa tergolong dalam umatnya yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa’atnya, amin.

Dengan senantiasa mengharapakan pertolongan, karunia dan pertolongannya, penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bai’ BiSaman Ājil di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak dapat sebutkan satu-persatu. Dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Noorhaidi, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun.
6. H.M Yazid Afandi S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
8. Bapak H. Agung Rudiantara selaku manager BMT Kube Sejahtera 017. Atas kesediaan ijin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam

penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.

9. Segenap pengurus dan karyawan BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman, Mbak Rina, Mbak Ida dan Mas Andi yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukirman yang bersusah payah bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, hingga penyusun dapat menyelesaikan studi sampai kuliah di perguruan tinggi, keringat derasmu selalu memancarkan tekad penyusun untuk selalu semangat berjuang dalam studi. Ibu Murni yang selalu berdoa dengan tulus kepada penyusun, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi, untaian nasehat-nasehatmu akan penyusun goreskan dalam dada hingga akhir hayat kelak. Bapak dan Ibu, engkaulah pelita dan pahlawan sejatiku.
11. Kakak-kakak ku tersayang, Mas Andar dan Mbak Oktii yang tiada henti memberikan semangat dan doa kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat dan keponakan tersayang, Pretyka dan Kanesyia yang selalu menemani, menyemangati serta memberikan masukan kepada penyusun.
13. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar bersama di kampus dan dalam mengerjakan tugas-tugas

kelompok. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pastilah masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 19 September 2012

Penyusun

Dwi Ratis Murdianti
NIM. 08380076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ...	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yazhabu

سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ىَ ...	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ى...ى	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و...و	Hammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang mengungkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَيْعُ - al-badī'u

الْجَلالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna

النَّوْءُ - an-nau'

سَيِّئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أَمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa afulu al-kaila wa-almīzān

Wa aful-kaila wal mīzā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrahā wa mursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a

ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a

ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasulu

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ مِنَ النَّاسِ لِلَّذِي فِيهِ الْقُرْآنُ
لِلَّذِي فِيهِ الْقُرْآنُ Inna awwala baitin wudi'a min linnāsi
lallaẓi bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-
Qur'ānu

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihil-
Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAI' BIŠAMAN ĀJIL	
A. <i>Bai' BiŠaman Ājil</i> sebagai Bentuk Akad Jual Beli.....	17
1. Pengertian <i>Bai' BiŠaman Ājil</i>	17

2. Dasar Hukum <i>Bai' Biṣaman Ājil</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Bai' Biṣaman Ājil</i>	22
4. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	26
B. <i>Bai' Biṣaman Ājil</i> Dalam Lembaga Keuangan Syariah	28
C. Akad Wakalah Sebagai Akad Pelengkap Dalam Lembaga Keuangan Syariah	31

**BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK BAI' BIṢAMAN ĀJIL DI
BMT KUBE SEJAHTERA 017 TRIHANGGO SLEMAN**

A. Gambaran Umum BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman	33
1. Definisi BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman.....	33
2. Sejarah dan Perkembangan BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman	34
3. Visi, Misi dan Tujuan Didirikan.....	36
4. Struktur Organisasi	37
5. Produk-produk dan Jasa yang Ditawarkan	43
B. Praktik <i>Bai' Biṣaman Ājil</i> di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman	
1. Akad Pembiayaan <i>Bai' Biṣaman Ājil</i>	47
2. Penyediaan dan Penyerahan Barang <i>Bai' Biṣaman Ājil</i>	53
3. Segi Perwakilan dalam Akad Pembiayaan <i>Bai' Biṣaman Ājil</i>	54

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAI'
BIŠAMAN ĀJIL DI BMT KUBE SEJAHTERA 017 TRIHANGGO
SLEMAN**

- A. Pelaksanaan Akad Bai' Bišaman Ājil.....56
- B. Pelaksanaan dan Penyerahan Barang Bai' Bišaman Ājil58
- C. Segi Perwakilan.....61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan65
- B. Saran67

DAFTAR PUSTAKA68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Terjemahan Teks Arab
- B. Biografi Ulama
- C. Surat Keterangan Wawancara
- D. Curriculum Vitae

DAFTAR GAMBAR

Bagan I	38
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Māl wat Tamwil pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *baitul māl dan baitut tamwil*.¹ Baitul māl adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat sosial. Adapun baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit motive.²

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan *wadi'ah* serta simpanan *muḍhārabah* jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu hal yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalat dalam Islam.³ Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau non anggota.

¹ Hartono, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 81.

² *Profit motive* adalah keuntungan atau nilai lebih yang diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi modal dan biaya produksi lainnya.

³ *Ibid.*, hlm. 82.

Sistem keuangan Islam yang menghapus prinsip bunga atau menghindari unsur riba diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas bunga.⁴ Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum.

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 butir 13 yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍhārahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*). Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis: *pertama*, pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan *kedua*, jual beli dengan pembayaran

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 5.

ditanggungkan. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditanggungkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Bentuknya dapat berupa *bai' biṢaman ājil*, yaitu pembayaran dilakukan secara angsuran, dan *murābahah*, pembayaran dilakukan di akhir perjanjian.

Beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana syariah di BMT seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satunya adalah produk *bai' biṢaman ājil*. *Bai' biṢaman ājil* merupakan pengembangan dari *murābahah* (jual beli) yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian atas barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil/angsuran. Kesepakatan tersebut dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad.⁵

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membahas tentang *bai' biṢaman ājil*, namun ada beberapa ayat yang membahas tentang jual beli atau perdagangan. Begitu pula dengan hadis, tidak ada yang menjadi rujukan langsung terhadap *bai' biṢaman ājil*.

⁵ M. Amin Aziz, *Buku Saku Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PKES, 2006), hlm. 20.

Kitab-kitab fiqh menjelaskan mengenai akad *bai' bišaman ājil* hanya melibatkan dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Lazimnya bisnis, tentu saja BMT mengambil keuntungan dari *murābahah* tersebut. Rukun *bai' bišaman ājil* tersebut terpenuhi sempurna karena ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan ijab qabul. Dengan demikian, dapat dikatakan akad *bai' bišaman ājil* tersebut sah.⁶

BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman merupakan salah satu dari lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman juga menyediakan produk *bai' bišaman ājil* sebagai bentuk pembiayaan. Namun dalam praktiknya, *bai' bišaman ājil* yang dilakukan oleh BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman tidak seperti halnya rukun jual beli yang disepakati, yaitu ada penjual, pembeli, ijab, dan qabul serta adanya benda atau barang.

Akad *bai' bišaman ājil* dapat berupa laptop, motor, ataupun yang lainnya, bukan berupa uang. Sedangkan dalam praktiknya, *bai' bišaman ājil* di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman terdapat suatu permasalahan, yaitu pihak BMT hanya meminjamkan uang saja tidak menyediakan barangnya, sedangkan nasabah membeli barangnya sendiri dengan akad *wakalah* (pihak BMT mewakilkan kepada nasabah itu sendiri dalam pembelian barangnya). Kemudian nasabah hanya menyerahkan nota pembelian tersebut. Jika penjual tidak menyediakan nota pembayaran, maka

⁶ *Ibid.*

pihak BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman yang akan menyediakan nota yang dibutuhkan tersebut.⁷

Mencermati keadaan di atas, penyusun merasa tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi, karena Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman yang menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dan akan mewujudkan kesejahteraan ekonomi kelas menengah ke bawah. Penelitian di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman tersebut juga diharapkan dapat mewakili dari beberapa praktik *bai' biṣaman ājil* di BMT lain.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas obyek penelitian, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *bai' biṣaman ājil* di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *bai' biṣaman ājil* di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman?

⁷ Wawancara dengan teller BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman, Rina Hidayati, 18 Juli 2011.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui secara mendalam tentang akad *bai' biṢaman ājil*.
- b. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan *bai' biṢaman ājil* di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman.
- c. Menjelaskan praktik penyediaan dan penyerahan barang *bai' biṢaman ājil* di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman ditinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis untuk menambah manfaat keilmuan dalam khasanah hukum Islam.
- b. Secara praktis sebagai rujukan awal bagi BMT yang lain dalam pelaksanaan *bai' biṢaman ājil* serta bagi peneliti berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Banyak sumber yang disampaikan oleh praktisi maupun akademisi yang mengkaji tentang pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Pembahasan tersebut tercantum dalam buku-buku, makalah, skripsi, ataupun tulisan di media massa. Pembahasan yang lebih menekankan pada analisis terhadap permasalahan *bai' biṢaman ājil* belum banyak penulis temukan. Tulisan yang pernah ada kebanyakan hanya berisi tentang produk-produk

umum bank syariah seperti *muḍhārabah*, *musyārahah*, *ijārāh* dan produk bank syariah lainnya.

Karya tulis berbentuk skripsi yang membahas mengenai *bai' biṣāman ājil* sudah pernah dilakukan oleh banyak orang. Sepanjang penelusuran penyusun, tulisan-tulisan yang membahas mengenai persoalan *bai' biṣāman ājil* adalah karya Muhammad Erfan Zainudin mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut berjudul “Pelaksanaan Bai' Bitsaman 'Ājil di BMT Mitra Lohjinawi Bantul dan Jual Beli Pada Mendring (Studi Tentang Al-Maslahah Al-Iqtisadiyah)”. Skripsi tersebut berbeda dari penelitian yang akan penyusun lakukan. Perbedaannya terletak pada praktiknya, saudara Muhammad Erfan Zainudin membahas mengenai kemaslahatan dalam hal ekonomi (*al-Maslahah al-Iqtisadiyah*). Hal tersebut dilihat dari mulai penerapan akad dalam pembiayaan *bai' biṣāman ājil* lebih jelas dibandingkan dengan kredit pada mendring. Kemudian dari segi penetapan harga barang, pada pembiayaan *bai' biṣāman ājil* dengan menggunakan margin keuntungan yang jumlahnya tetap sesuai dengan kesepakatan pada akad awal.⁸

Karya tulis yang menyoroti tentang *Ba' Biṣāman Ājil* lainnya adalah karya Ummi Nuriyatun Nisa' mahasiswi fakultas Syari'ah Universitas UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Bai' Al-Murābahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi tersebut

⁸ Muhammad Erfan Zainudin, “Pelaksanaan Bai' Bisaman 'Ājil di BMT Mitra Lohjinawi Bantul dan Jual Beli Pada Mendring (Studi Tentang Al-Maslahah Al-Iqtisadiyah)” Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2007 tidak dipublikasikan, hlm. 9-10.

berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, perbedaannya terletak pada akad wakalahnya yang terdapat di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta, sedangkan pada penelitian yang akan penyusun lakukan di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman akad wakalah tersebut diwakilkan langsung oleh anggotanya.⁹

Selain itu terdapat juga karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Kasus di BMT Budi Mulia Prambanan)” yang ditulis oleh Miroj Wahyu Wijayanti. Karya ilmiah ini membahas tentang penyelewengan dalam hal keterlambatan pembayaran antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana adanya kesepakatan dalam penentuan mark-up yang akan diberikan pada BMT. Penetapannya didasarkan pada sikap suka sama suka (kerelaan).¹⁰

Skripsi oleh Teddy Hari Pandiawan yang berjudul “Bai’u Bi Saman Ājil di BMT Ghifari Yogyakarta Studi Menurut Hukum Islam”. Permasalahannya terletak pada pelaksanaan *bai’ biṣaman ājil* tersebut nasabah melakukan penyimpangan yaitu terlambat dalam pembayaran cicilan, dan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan pada akad sebelumnya.¹¹

⁹ Ummi Nuriyatun Nisa’, “Bai’ Al-Murābahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2003 tidak dipublikasikan, hlm. 10.

¹⁰ Miroj Wahyuni Wijayanti, “Pelaksanaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Kasus di BMT Budi Mulia Prambanan)” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2003 tidak dipublikasikan, hlm. 5-6.

¹¹ Teddy Hari Pandiawan, “Bai’u Bi Saman Ājil di BMT Ghifari Yogyakarta Studi Menurut Hukum Islam” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2005 tidak dipublikasikan, hlm. ii.

Dimping itu, terdapat beberapa literatur yang dapat dijadikan penyusunan skripsi ini di antaranya buku karya Hartono Widodo, Ak, dkk. Dalam bukunya *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* yang membahas masalah produk BMT dalam konteks jual beli.¹²

Karnaen Perwaatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Apa dan Bagaimana Bank Islam* telah membahas produk-produk bank Islam dan operasionalnya secara lengkap. Pembahasan ini lebih ditekankan pada bagaimana transaksi *murābahah* dan *bai' bitsaman ājil* yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena merupakan pembiayaan yang dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara cicilan, serta membahas mengenai perbedaan sistem bunga dan bagi hasil. Namun dalam buku tersebut pembahasan mengenai pelaksanaan produk *bai' bišaman ājil* masih sedikit.¹³

Dalam bukunya Yusuf Qaradawi *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām* disebutkan boleh menanggungkan pembayaran sampai batas waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, karena pada asalnya boleh, dan nash yang melarangnya tidak ada serta tidak dapat disamakan dengan riba. Oleh karena itu seseorang boleh menaikkan harga yang pantas, selama tidak sampai pada batas kezaliman.¹⁴

¹² Hartono, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 81.

¹³ Karnaen Perwaatmadja & Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 26 & 41.

¹⁴ Yusuf Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm.371.

Dalam *Fiqih as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq dikatakan bahwa jual beli dengan cara *murābahah* diperbolehkan, yaitu penjualan dengan berikut untung diketahui. Menurutnya jual beli dengan cara penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga).¹⁵

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada penelitian tentang praktik penyediaan dan penyerahan barang *bai' biṢaman ājil* di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian berkenaan dengan pelaksanaan *bai' biṢaman ājil* dari sudut pandang hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Muamalat merupakan tata cara ataupun peraturan antara manusia dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing yang berlandaskan syariat yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam secara mutlak. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut dinamakan muamalat.¹⁶

Sisi lain dari muamalat adalah banyaknya bentuk-bentuk akad yang dimilikinya yang antara lain adalah *murābahah* (jual beli). *Murābahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli tersebut harus tunduk pada kaidah dan hukum

¹⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, cet. ke-1, (Bandung: Alma'arif, 1987), II: 88.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 7.

umum jual beli yang berlaku dalam muamalat.¹⁷ Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

وأحل الله البيع وحرم الربوا¹⁸

Manusia merupakan anggota masyarakat yang selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain, karena itu *murābahah* (jual beli) adalah salah satu akad yang didapat secara sah. Syarat orang yang berakad meliputi: berakal dan dapat membedakan (memilih).

Beberapa transaksi jual beli yang ditawarkan oleh BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman salah satunya adalah *bai' biṢaman ājil*, yang merupakan akad jual beli barang pada harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara pihak BMT dan anggotanya. *Bai' biṢaman ājil* termasuk jenis jual beli. Sebagaimana seperti jual beli pada umumnya, akad *bai' bitsaman ājil* harus ada barang yang dijual. Akad *bai' biṢaman ājil* merupakan akad jual beli yang memiliki spesifikasi tertentu yaitu keharusan adanya penyampaian harga semula secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh penjual.¹⁹ Keuntungan yang diinginkan oleh penjual harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal spesifik tersebut yang membedakan akad *bai' biṢaman ājil* dengan jual beli pada umumnya.

¹⁷ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 22.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 275.

¹⁹ M. Yazid Afandi, M.Ag., *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2009), hlm. 86.

Kaidah-kaidah khusus dalam *bai' biṣaman ājil* adalah:²⁰

1. Harga barang dengan transaksi *bai' biṣaman ājil* dapat ditentukan lebih tinggi daripada transaksi tunai dan ketika harga telah disepakati, maka tidak dapat dirubah lagi.
2. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Apabila anggotanya tidak dapat membayar pada tepat waktu, maka pihak BMT akan mencari jalan keluarnya secara bijaksana.

Sedangkan dalam *bai' biṣaman ājil* akad wakalah dapat disertakan apabila rukun dan syarat dalam akad wakalah terpenuhi. Rukun wakalah yaitu adanya ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan mewakili sesuatu dari pihak yang memberikan kuasa. Qabul adalah penerimaan pendelegasian itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu.²¹

Syarat utama dalam akad pembiayaan *bai' biṣaman ājil* adalah adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Firman Allah:

يَأْيِهَآ الذِّينَ ءَامَنُوآ لَا تَأْكُلُوآ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوآ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²²

²⁰ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 31.

²¹ Drs. Helmi Karim, M.A., *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

²² An-Nisa' (4): 29.

Berdasarkan ayat tersebut, hendaknya dalam jual beli jangan sampai ada unsur pemaksaan, melainkan harus dengan kerelaan antara kedua belah pihak. Jika tidak ada unsur kerelaan, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah. Sebagaimana sesuai kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته ماالتنزام بالتعاقد²³

Secara umum *murābahah* dapat diartikan sebagai jual beli yang dengan pembayarannya ditangguhkan, yaitu secara hutang dan tidak tunai. Dengan kata lain jual beli *murābahah* adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual memberi tahu harga pokok barang dan pembeli membayarnya sesuai harga pokok tersebut, kemudian memberi margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. *Murābahah* sebagai produk BMT dimana pihak BMT membeli suatu barang atas permintaan anggota dan kemudian menjualnya kembali kepada anggotanya dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Hal tersebut juga harus dilakukan sesuai dengan syarat jual beli *murābahah* yaitu harga pokok jual beli diketahui beserta margin keuntungannya dan jual beli tersebut tidak mengandung riba.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (field research) dengan mencari data langsung

²³Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah (Qawaidul Fiqhiyyah)*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 44.

ke lapangan, berupa data yang didapat dari BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus peneliti memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang *bai' biṣaman ājil* yang dijalankan oleh BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman telah sesuai dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, Al-Hadis maupun ijtihad ulama.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer;

Data primer diperoleh dari wawancara dan dokumen-dokumen di lapangan. Pengumpulan data melalui tanya jawab dengan manager BMT Kube Sejahtera 017, bagian pembukuan, marketing, bagian kasir dan anggota yang mengambil pembiayaan *bai' biṣaman ājil*. Sedangkan dokumen diambil dari data yang telah ada seperti sejarah dan perkembangan BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman, struktur organisasi serta data akad pembiayaan *bai' biṣaman ājil*.

b. Data Sekunder;

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka. Hal ini dikarenakan penelitian hukum senantiasa harus berlandaskan pada bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang disusun teliti.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian dianalisis menggunakan cara deduktif, yaitu menganalisa data dari norma-norma untuk menilai pelaksanaan pembiayaan *bai' biṣaman ājil*. Analisis tersebut didasarkan pada sudut pandang hukum Islam, kemudian dinilai apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman skripsi ini penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yaitu pemaparan permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan diangkatnya judul dalam penelitian ini. Bab ini dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang *bai' biṣaman ājil*. Pembahasan ini terdapat tiga sub bab, yang pertama tentang *bai' biṣaman ājil* sebagai bentuk akad jual beli. Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian *bai' biṣaman ājil*, dasar hukum *bai' biṣaman ājil*, rukun dan syarat *bai'*

biṢaman ājil serta bentuk-bentuk jual beli. Dalam bab ini juga membahas tentang *bai' biṢaman ājil* dalam Lembaga Keuangan Syariah serta akad wakalah sebagai akad pelengkap dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Bab ketiga, dibahas tentang gambaran umum BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman yang berdiri dari definisi BMT, sejarah dan perkembangan BMT, visi, misi dan tujuan didirikan, stuktur organisasi serta praktik pembiayaan *bai' biṢaman ājil* di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *bai' biṢaman ājil* di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman dari segi obyek, hal ini sangat penting karena dalam *bai' biṢaman ājil* melibatkan barang yang harus disediakan oleh pihak BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman, sedangkan pada umumnya barang tidak disediakan termasuk di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman dan dari segi perwakilan kepada nasabah itu sendiri. Bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian.

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang akan disampaikan kepada lembaga penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi mekanisme akad pembiayaan *bai' bišaman ājil*, BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman belum melaksanakan syarat dan rukun akad secara lengkap, karena di dalam akad tersebut tidak terdapat obyek akad, yaitu barang yang diperjualbelikan belum dimiliki oleh pihak BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa rukun dan syarat akad meliputi; 'aqid (pihak yang berakad), obyek akad, sighthat, dan tujuan akad. Sehingga akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam.
2. Dari segi obyek, dalam penyediaan barang, BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman sebagaimana sebagai penjual tidak menyediakan barangnya di tempat. Hal tersebut akan lebih memudahkan anggota untuk memilih barang yang ingin dibeli. Kemudahan tersebut bukan berarti pihak BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman lepas tangan setelah menyerahkan uang untuk pembelian barang. Pihak BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman akan membuktikan barang yang sudah dibeli oleh anggota dengan melihat secara langsung. Meskipun dilakukan berdasarkan suka sama suka dan saling mengetahui, namun praktiknya tidak sesuai dengan hukum Islam karena belum memenuhi rukun jual beli yaitu barang

yang diperjualbelikan tidak ada di tempat dan belum dimiliki oleh pihak BMT serta hal tersebut sama dengan hutang piutang karena pihak BMT hanya menyediakan uangnya saja dan margin keuntungan yang telah disepakati akan mengandung riba karena margin keuntungan (tambahan) tersebut disyaratkan pada waktu akad.

3. Dari segi perwakilan, bahwa pihak BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman mewakilkan kepada anggotanya itu sendiri untuk membeli barang yang diinginkan. Hal tersebut dilakukan karena anggota lebih mengetahui kualitas barang tersebut. Pihak BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman telah memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap anggota atas dasar suka sama suka tanpa menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak sesuai dengan landasan tentang jual beli harus terdapat unsur kerelaan tanpa adanya paksaan. Berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, ketentuan pertama yaitu ketentuan umum dalam bank syariah butir 9 bahwa pembelian boleh diwakilkan kepada nasabah, namun secara prinsip barang harus dimiliki oleh pihak BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman. Namun pada saat akad *bai' bišaman ājil* berlangsung, barang belum dimiliki oleh BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman, sehingga praktik jual beli tersebut tidak sah secara hukum Islam karena belum memenuhi ketentuan jual beli.

B. Saran-saran

1. BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman harus lebih optimal dalam menyeimbangkan produk-produk lain yang ditawarkan, sehingga tidak hanya didominasi oleh akad pembiayaan *bai' biṣaman ājil* saja.
2. Agar BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman lebih selektif lagi dalam hal survey pembiayaan akad jual beli *bai' biṣaman ājil*. Seperti contohnya adalah seorang anggota yang mengajukan akad pembiayaan *bai' biṣaman ājil* untuk berdagang namun dalam realisasinya uang yang di dapatkan dari pembiayaan *bai' biṣaman ājil* tersebut digunakan sebagai kebutuhan konsumtif. Perlu diketahui sebelumnya bahwa akad *bai' biṣaman ājil* adalah berbentuk barang, bukan uang.
3. Agar praktik jual beli *bai' biṣaman ājil* di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman dengan diwakilkan kepada anggota menjadi sah, hendaknya akad jual beli *bai' biṣaman ājil* dilakukan setelah barang menjadi milik BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman sesuai dengan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* ketentuan pertama poin 9 (sembilan) dan ada pada saat akad berlangsung, sehingga terhindar dari hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya akad jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2007.

B. Hadis

At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, edisi H. Moh Zuhri dkk, Semarang: CV Asy-Syifa, 1992, II: 582-583, hadis nomor 1249.

C. Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah (Qawaidul Fiqhyyah)* cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, Yogyakarta: Logung, 2009.

Al-Jaziri, Abdurahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, alih bahasa H. Moh Zuhri dan A. Ghazali cet. 1, Semarang: CV Asy-syifa, 1994.

Amin Aziz, Muhammad, *Buku Saku Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PKES, 2006.

Antonio Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

- Hartono, Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT) cet. 1*, Bandung: Mizan, 1999.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Karnaen Perwaatmadja & Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer cet. 1*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: STIS, 1998.
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah cet.1*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Qaradawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki cet. 8, Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi & Ilustrasi*, Ed. 2, cet. 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan TAFAKUL) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern cet. 1*, Yogyakarta: ISES, 2008.

Syafe'i Racmat, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Zuhri, Muhammad, Dr, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif Ed. 1, cet. 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

“Bai' Bišaman Ājil”

[http://elfadhi-perbankan syari'ah.wordpress.com](http://elfadhi-perbankan-syari'ah.wordpress.com) diakses tanggal 7 Juni 2012.

“Hutang Piutang”

[http://elfadhi-perbankan syari'ah.wordpress.com](http://elfadhi-perbankan-syari'ah.wordpress.com) diakses tanggal 25 Oktober 2012.

“Akad Murakkabah”

<http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al-murakkabahybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia> diakses tanggal 06 Oktober 2012.

D. Karya Ilmiah

Erfan Zainudin, Muhammad, *Pelaksanaan Bai' Bitsaman Ājil di BMT Mitra Lohjinawi Bantul dan Jual Beli Pada Mendring (Studi Tentang Al-Maslahah Al-Iqtisadiyah)*, Tidak diterbitkan, 2007.

Hari Pandiawan, Teddy, *Bai'u Bi Saman Ājil di BMT Ghifari Yogyakarta Studi Menurut Hukum Islam*, Tidak diterbitkan, 2005.

Wahyu Wijayanti, Miroj, *Pelaksanaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus di BMT Budi Mulia Prambanan)*, Tidak diterbitkan, 2003.

E. Lain-lain

Suyatno Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 butir 13.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

NO	Hal	Footnote	Terjemahan
1	11	18	Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
2	12	22	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
3	13	23	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
BAB II			
4	21	7	Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya kepada Allah. Orang yang

			mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
5	22	8	Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya. Ibnu Abbas mengatakan “Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan.”
BAB IV			
6	60	5	Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam berkata: “Seorang lelaki datang kepadaku dan dia meminta kepadaku suatu barang yang belum saya miliki, apakah saya boleh membeli di pasar, kemudian saya menjualnya kepadanya? Rasulullah Saw bersabda: ‘Janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki.’”

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah guru besar dalam bidang fiqh dan ushul fiqh di Universitas Dasmaskus. Beliau adalah seorang guru yang produktif dalam bidang tulis menulis. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Ushul Fiqh al-Islami dan Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*.

As-Sayid Sabiq

As-Sayid Sabiq adalah seorang ulama yang terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo. Teman sejawat Hasan al-Bana, pemimpin gerakan muslim, beliau termasuk salah seorang pengajar ijthad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Pada tahun lima puluhan, beliau telah menjadi profesor di jurusan hukum Islam Universitas Foud. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah dan Qaidah Fiqhiyyah*.

Imam Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Yazid bin Ibnu Majjah ar-Ruba'i al-Asqalani. Beliau lahir pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 302 H di Makkah. Beliau adalah ulama hadis terkenal dengan julukan seorang al-Hafid dan di antara karyanya yang terkenal adalah *Sunnah Ibnu Majjah*.

Imam at-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abdul Hasan Muhammad bin Isa. Beliau berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai jihum di bukhara. Dalam membaca kalimat Tirmizi yaitu "Tirmizi, Turmizi, Tarmizi". Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 267 H. Kitab Tirmizi termasuk kitab ke empat yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i serta Ibnu Majjah. Beliau termasuk penulis kitab yang terkenal, hadis-hadisnya dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan dalam setiap permasalahan, walaupun tingkathadisnya di bawah kitab "*Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*".

Malik Bin Anas

Imam Malik bin Anas, merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712 M. Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *Al-Muwatha'*. Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M.

Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M., pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan hingga ahir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

Ahmad Bin Hambal

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl al-Sya'ibānī. Dia dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim – khalifah Abasiyah beliau sempat dipenjara, karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-pemirannya pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

Muhamad Bin Idris

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Lahir pada tahun 150 H./767 M., dan meninggal pada tahun 204 H./820 M. beliau adalah salah satu dari Madzāhib *al-'Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Bagdad sering disebut sebagai *qaul qadim*. Sedangkat pendapat atau pandangan dia yang dikemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir disebut *qaūl Jadid*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risālah* (uṣul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

Al-Ghazali

Nama panjang beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazālī. Beliau dilahirkan di Thusi pada tahun 450 H. Beliau adalah seorang alim yang banyak menghabiskan masa hidupnya untuk menuntut ilmu dan mendakwahkan islam, tetapi sangat disayangkan dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu beliau banyak terpengaruh ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu kalam. Beliau pernah bercerita tentang dirinya bahwa "bekal pengetahuan saya tentang hadits sangat sedikit". Salah satu dari karya terbesar Al Ghoza'ī adalah kitab *Ihyā Ulumūdīn* yang terkenal di kalangan masyarakat umum dan golongan tertentu.

Yusuf Qaradawi

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi Al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa.

Pada tahun 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama).

T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UII Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah dosen di fakultas filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai ketua jurusan filsafat pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya di Universitas Kairo jurusan Syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA dalam bidang Dirasah Islamiyyah pada tahun 1965. Karya-karyanya yang beredar adalah *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam* (1984) dan *Hukum Perkawinan Islam* (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan di makamkan di Yogyakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Pihak BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman

1. Bagaimana Sejarah berdirinya BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman?
2. Bagaimana struktur organisasi BMT Kube Sejahtera 017?
3. Apa visi, misi serta tujuan didirikannya BMT Kube Sejahtera 017?
4. Produk apa saja yang ditawarkan BMT Kube Sejahtera 017?
5. Produk apa yang diminati oleh nasabah dan kenapa?
6. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 017?
7. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembiayaan Bai' Bitsaman Ājil?
8. Apakah BMT Kube Sejahtera 017 menyediakan barang untuk di jual atau barang tersebut hanya disediakan jika ada pesanan saja?
9. Jika tidak berupa pesanan, apakah pembiayaan Bai' Bitsaman Ājil diwujudkan dalam bentuk uang?
10. Kapan keuntungan ditentukan? Sesudah atau sebelum barang dibeli?
11. Bagaimana dengan segi perwakilan di BMT Kube Sejahtera 017?
12. Bagaimana jika ada nasabah yang melakukan wanprestasi/keterlambatan membayar?

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Nasabah

1. Darimana Anda mengetahui BMT Kube Sejahtera 017?
2. Apakah Anda mengetahui bahwa di BMT Kube Sejahtera 017 menyediakan pembiayaan Bai' Bitsaman Ājil?
3. Apakah Anda pernah mengambil pembiayaan Bai' Bitsaman Ājil di BMT Kube Sejahtera 017?
4. Jika pernah, berapa kali Anda pernah mengambil pembiayaan Bai' Bitsaman Ājil di BMT Kube Sejahtera 017?
5. Barang apa yang pernah Anda beli?
6. Siapa yang memutuskan untuk memilih pembiayaan Bai Bitsaman Ājil? Anda atau atas penawaran dari BMT Kube Sejahtera 017?
7. Dalam pembelian barang, apakah Anda memilih diwakilkan kepada anda sendiri atau BMT Kube Sejahtera 017 yang membelikannya atas pesanan Anda?
8. Apa keuntungan mengambil pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 017?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Agung Rudiantara

Jabatan : Manager

Alamat : Baturan Trihanggo , Gamping Sleman

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Dwi Ratis Murdianti

NIM : 08380076

Jurusan : Muamalat

Semester : VIII


Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bai’ Bitsaman Ājil di BMT Kube Sejahtera 017 Trihanggo Sleman”, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 25 Juni 2012


(H. Agung Rudiantara)



KJKS BMT KUBE SEJAHTERA 017

Profesional, Amanah & Sejahtera



Kantor : Jl. Jambon km. 2 Baturan Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta Telp : (0274) 6596517 Fax (0274) 6415124 E-mail : bmtkube_17@yahoo.co.id

Bismillahirrahmanirrahiim

AKAD PEMBIAYAAN JUAL BELI CICILAN

NO: 17.02.00.../BBA/X/ 2012

- I. Nama : BMT KUBE SEJAHTERA UNIT 017.
 Alamat : Jl. Jambon Km. 2 Trihanggo Gamping Sleman Jogjakarta
 Dalam hal ini diwakili oleh H. Agung Rudiantara Manajer BMT tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
- II. Nama : Ahmad Sobari
 KTP masih berlaku : -
 Alamat : Penen DOnoharjo Ngaglik Sleman
 Tempat, tgl lahir : Bogor, 10/08/1979
 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kedua belah pihak telah sepakat dalam hal-hal sbb:

- Pihak kedua menyerahkan barang jaminan berupa:
- Pihak kesatu menyerahkan uang senilai Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Kepada pihak ke dua untuk membeli barang modal/investasi berupa: Motor
- Pembelian barang tersebut di atas dikuasakan sepenuhnya kepada pihak ke dua.
- Pihak ke dua mengakui sebagai hutang kepada pihak ke satu dengan akad jual beli, dengan jangka waktu: 26 Bulan harian/ minggu/ **bulanan**, dan harus sudah lunas Tgl. 12 Desember 2014
- Barang tersebut dibeli oleh pihak ke dua dari pihak kesatu seharga Rp 9.100.000,- dengan harga perincian harga pokok Rp 6.000.000,- + keuntungan Rp 3.100.000,-
- Besar angsuran sbb:
 - Angsuran pokok : Rp. 230.769,-
 - Keuntungan : Rp. 119.231,-
 - Tabungan : Rp
 - Infaq/IKS/ASKESOS : Rp _____,-
 - Total angsuran : Rp. 350.000,-
- Angsuran pertama pada tanggal : 12 November 2012 dan selanjutnya akan dilakukan dengan periode yang sama.
- Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan membayar infaq Rp
- Jika dikemudian hari terjadi Wan prestasi/ cidera janji, akan memberikan kuasa barang jaminan untuk menyelesaikan hutang kepada pihak kesatu.
- Demikian akad pembiayaan ini kami tandatangi dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, jika terjadi kekeliruan dan hal-hal yang belum tercantum dalam akad ini, akan dimusyawarahkan bersama-sama. Hanya Allah SWT yang menjadi saksi atas transaksi ini. Semoga kita selalu dalam petunjukNya.

Pihak ke satu

(H. Agung Rudiantara)

Jakarta 12 Oktober 2012



Pihak ke dua

Ahmad Sobari)

saksi-saksi:

- Nama:TTD(suami/istri)
- Nama:TTD(karyawan bmt)





KJKS BMT KUBE SEJAHTERA 017

Profesional, Amanah & Sejahtera



Kantor : Jl. Jambon km. 2 Baturan Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta Telp : (0274) 6596517 Fax (0274) 6415124 E-mail : bmtkube_17@yahoo.co.id

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran : 1 Lembar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan hidayah dan rezeki kepada kita semua dan tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya,Amiin.

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswi yang ber-

Nama : DWI RATIS MURDIANTI

NIM : 08380076

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar mengadakan penelitian Di BMT KUBE Sejahtera 017 Trihanggo tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bai' Bitsaman Ājil" guna Penyelesaian Tugas Skripsi. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,02 Agustus 2012

Hormat kami,

(H. Agung Rudiantara)
Manager





BMT KUBE SEJAHTERA 017

Profesional, Amanah & Sejahtera



Kantor : Jl. Jambon km. 2 Baturan Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta Telp : (0274) 7408829 Fax (0274) 6415124 E-mail : bmtkube_17@yahoo.co.id

Kepada Yth.
BMT Kube Sejahtera Unit 017 Trihanggo

Perihal: Permohonan Menjadi Anggota / Pembiayaan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat dan tgl lahir :
 Agama :
 Alamat rumah : Telp.....
 Pekerjaan :
 Alamat usaha : Telp.....
 Keanggotaan : Anggota/ Calon anggota No:.....

Dengan ini mengajukan permohonan menjadi anggota dan fasilitas pembiayaan kepada BMT

Sebesar :
 Jangka waktu :
 Untuk keperluan :

Sebagai bahan pertimbangan, kami tunduk dengan segala peraturan bersama ini kami lampirkan:


1. Fotocopy KTP/SIM dan KK(suami/istri)
2. Fotocopy Surat Nikah
3. Pasphoto 2x3
4. Surat Rekomendasi
5. Persetujuan suami/ istri/ orang tua
6. Fiducia/ jaminan beserta fotocopynya.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kebijaksanaan Bapak, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

.....
 Hormat kami,
Pemohon

PETA LOKASI



CURICULUM VITAE

Nama : Dwi Ratis Murdianti

Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 26 Maret 1990

Alamat : Wonocatur, Banguntapan Bantul Yogyakarta

Anak ke- : 2 dari 2 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Sukirman

Ibu : Murni

Pekerjaan

Ayah : Swasta

Ibu : Buruh

Jenjang Pendidikan Formal

TK : Sokowaten Baru 1995-1996

SD : Babadan II 1997-2002

SMP : Banguntapan II 2003-2005

SMA : Banguntapan I 2005-2008

Kuliah : UIN Sunan Kalijaga angkatan 2008